

PENETAPAN REKAPITULASI

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten manokwari tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kaimana Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 26 tahun 2000; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Provinsi Papua Barat Nomor : 38/KPU-KAB/032/XI/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Desember 2015.
- Lampiran 4 halaman.